

## RUKYAT HILAL DZULHIJJAH DALAM KITAB *MAJMU' RASAIL* KARYA IBNU RAJAB AL-HANBALI

Ahmad Faiz<sup>1</sup>, Hadiyan<sup>2</sup>, Oneng N Bariyah<sup>3</sup>, Muhammad Choirin<sup>4</sup>

Universitas Muhammadiyah Jakarta<sup>1,2,3,4</sup>

22050700003@student.umj.ac.id

### ABSTRAK

Perbedaan penetapan awal masuk bulan Dzulhijjah memberikan dampak pada ketentuan hukum terkait pelaksanaan puasa sunnah arafah, hari raya idul adha, dan hari qurban. Khususnya orang yang akan melakukan puasa arafah dan hari raya idul adha berdasarkan pada keraguan penentuan awal masuknya bulan Dzulhijjah yang berdasarkan pada kesaksian seseorang terhadap hilal Dzulhijjah namun ditolak oleh hakim dan seseorang yang menyaksikan hilal Dzulhijjah dan persaksiannya ditolak oleh hakim, apakah mereka boleh melaksanakan puasa arafah dan hari raya idul adha berdasarkan keraguan dan kesaksian yang tertolak ataukah mereka harus melakukan puasa arafah dan hari raya idul adha bersama dengan hakim dan kaum muslimin lainnya? Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui ketentuan hukum terhadap permasalahan tersebut berdasarkan pada risalah Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab *Majmu' Rasail* tentang rukyat hilal Dzulhijjah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis Studi Pustaka (*library research*) dengan menggunakan teknik prosedur pengumpulan data yaitu teknik pengkajian terhadap isi dari risalah Ibnu Rajab Al-Hanbali tentang rukyat hilal Dzulhijjah. Sedangkan teknis analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap kitab *Majmu' Rasail*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang diuraikan dalam risalah Ibnu Rajab Al-Hanbali, ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan hukumnya. Sebagian ulama melarang untuk melakukan puasa dan hari raya idul adha dan sebagian yang lainnya membolehkan. Ulama yang membolehkan untuk melakukan puasa arafah dan hari raya idul adha seperti Ibnu Taimiyah, memberikan syarat agar tidak melakukan sembelih qurban dikalangan kaum muslimin lainnya, akan tetapi melakukan penyembelihan qurban bersama dengan hakim dan kaum muslimin lainnya.

**Kata Kunci:** Rukyat Hilal Dzulhijjah, Ibnu Rajab, *Majmu' Rasail*

### ABSTRACT

*The difference in determining the start of the month of Dzulhijjah has an impact on legal provisions related to the implementation of the sunnah fast of Arafah, the Eid al-Adha holiday and the day of sacrifice. In particular, people who are going to fast on Arafat and the Eid al-Adha holiday based on doubts about determining the beginning of the month of Dzulhijjah which is*

*based on someone's testimony regarding the Dzulhijjah hilal but is rejected by the judge and someone who witnesses the Dzulhijjah hilal and whose testimony is rejected by the judge, are they allowed to fast? Arafah and Eid al-Adha holidays based on doubts and rejected testimony or should they observe the Arafat fast and Eid al-Adha holidays together with judges and other Muslims? Therefore, the aim of this research is to analyze and find out the legal provisions regarding this problem based on Ibn Rajab Al-Hanbali's treatise in the book Majmu' Rasail regarding the rukyat of the hilal of Dzulhijjah. This research is qualitative research with the type of library research using data collection procedures, namely the technique of studying the contents of Ibn Rajab Al-Hanbali's treatise on the rukyat hilal of Dzulhijjah. Meanwhile, the technical data analysis used is content analysis of the book Majmu' Rasail. The results of the research show that regarding the problems described in Ibn Rajab Al-Hanbali's treatise, scholars differ in their opinions regarding the legal provisions. Some scholars prohibit fasting and Eid al-Adha holidays and others allow it. Scholars who allow the fasting of Arafah and Eid al-Adha, such as Ibn Taymiyyah, provide conditions not to carry out sacrificial slaughter among other Muslims, but rather carry out sacrificial slaughter together with judges and other Muslims.*

**Keywords:** Rukyat Hilal Dzulhijjah, Ibnu Rajab, *Majmu' Rasail*

## A. PENDAHULUAN

Dzulhijjah adalah bulan yang ke-12 dan bulan terakhir dalam penanggalan kalender hijriah. Dikalangan ummat islam, bulan Dzulhijjah sangatlah dinanti-nantikan yang hampir sama dengan bulan Ramadhan, dikarenakan di dalamnya terdapat banyak ibadah-ibadah yang mulia dan sangat dianjurkan untuk dilakukan. Diantaranya yaitu ibadah haji, ibadah puasa arafah, ibadah sholat idul adha, dan ibadah qurban (penyembelihan hewan qurban). Penetapan awal bulan Dzulhijjah seringkali terjadi perbedaan ketetapan harinya, khususnya di Indonesia. Penggunaan proses rukyat atau hisab sering mengundang perdebatan dalam penetapan awal bulan Qamariyah. Dari kedua metode tersebut mengakui metodenya adalah yang paling tepat dan dekat dengan tuntunan Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Namun tidak hanya terbatas pada permasalahan kedua metode tersebut, bahkan semakin meluas hingga mencakup penentuan bulan Dzulhijjah. Bukan hanya terkait rukyat dan hisab saja, namun permasalahannya berlanjut apakah harus sesuai dengan

ketetapan awal bulan Arab Saudi? Munculnya pertanyaan ini dipicu dengan adanya pelaksanaan ibadah haji khususnya wakuf yang hanya disyariatkan di Makkah.<sup>1</sup>

Penetapan awal masuknya bulan dengan metode rukyatul hilal adalah sebuah bentuk ketaatan terhadap perintah agama, yakni sesuai dengan Sunnah yang telah dipraktikkan di zaman Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Rukyat hilal dikategorikan sebagai bentuk kepatuhan dalam ibadah karena sebagai instrumen dalam menjalankan ibadah puasa. Maka penentuan awal bulan dengan metode ini dipegangi oleh sebagian besar para ulama, mulai dari ulama terdahulu hingga ulama terbelakang. Hal yang demikian berdasarkan pada hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud dan Imam Ad Daraqutni.<sup>2</sup>

Sebaliknya, pengamatan visual (rukayat) memaksa umat islam berbeda dalam menetapkan dan memulai awal bulan Qamariyyah, termasuk bulan-bulan ibadah, karena pengamatan ini tidak dapat mencakup seluruh permukaan bumi pada saat pertama kali bulan terlihat. Pendapat yang berbeda, seperti yang dikemukakan oleh Dzulfikar Ali Syah dalam penelitiannya tentang perhitungan astronomi bulan Ramadhan menguraikan secara mendalam mengenai pendapat-pendapat metode hisab dan rukyat. Dzulfikar menyimpulkan bahwa untuk zaman sekarang, metode hisab lebih sesuai dengan kemajuan zaman dalam menentukan awal masuk bulan Qamariyyah.<sup>3</sup>

Inilah yang menjadi problematika yang terjadi dikalangan kaum muslimin, sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Isu-isu tentang perbedaan permulaan bulan dalam kalender hijriyyah masih medatangkan pertikaian dikalangan ummat islam.<sup>4</sup> Berdasarkan fakta yang telah terjadi di Indonesia, dibeberapa tahun belakangan ini telah terjadi perbedaan penentuan awal bulan Dzulhijjah antara PP Muhammadiyah dengan Pemerintahan RI. PP Muhammadiyah menggunakan

---

<sup>1</sup> Rudi Hartono, "Enentuan Awal Bulan Dzulhijjah Dan Puasa Arafah Di Mekkah Serta Perbedaannya Dengan Indonesia Dalam Kajian Ilmu Falak," *Ijtihad* 34, no. 1 (2019): 49–64, <https://doi.org/10.15548/ijt.v34i1.5>.

<sup>2</sup> Zainul Arifin, *Ilmu Falak Cara Menghitung Dan Menentukan Arah Kibat, Rashdul Kiblat, Awal Waktu Shalat, Kalender Penanggalan, Awal Bulan Qomariya* (Yogyakarta: Lukita, 2012). h.101

<sup>3</sup> A Fiqhi Discourse, *The Astronomical Calculations and Ramadan*, "Moon, 2007, 2006.

<sup>4</sup> Nursodik, "Problematika Penerapan Neo Mabims Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal Dan Dzulhijjah 1443 H Di Indonesia," *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 4, no. 2 (2021).

metode hisab dalam menentukan awal bulan, sedangkan Pemerintah RI menggunakan metode rukyat hilal melalui sidang isbat.

Penelitian ini dilakukan terhadap kitab *Majmu' Rasail* yang merupakan kumpulan risalah yang telah ditulis oleh Ibnu Rajab Al Hanbali yang merupakan salah satu ulama besar pada abad ke-7 yang merupakan seorang ulama sunni yang bermadzhab Hanbali. Dalam kitab tersebut akan dikaji salah satu risalahnya tentang rukyat hilal Dzulhijjah, yang akan dikaji dari teksnya yang berbahasa arab, kemudian diterjemahkan dan dijelaskan sesuai isi dari risalah tersebut.

Dengan mengkaji isi kitab tersebut, khususnya yang membahas tentang rukyat hilal Dzulhijjah, dapat memberikan wawasan yang luas bagi pembacanya, dikarenakan didalamnya diuraikan sebuah perbedaan yang sering didapatkan kaum muslimin pada setiap tahunnya yaitu perbedaan dalam menentukan awal bulan dzulhijjah. Pada kitab tersebut Ibnu Rajab menguraikan perkataan para salaf beserta ijtihad yang mereka lakukan dalam menentukan ketentuan hukum.

Sesuai dengan pengamatan dan penelusuran penulis selama ini, secara khusus belum ada sebuah penelitian yang membahas topik judul tersebut dalam kaitannya dengan analisis risalah Ibnu Rajab Al Hanbali tentang rukyat hilal Dzulhijjah. Namun penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki kajian dan pembahasan yang hampir mirip, meskipun dengan fokus yang berbeda, adapun penelitian tersebut sebagai berikut:

Penelitian tahun 2011 “Kesaksian Hilal Menurut Mam As-Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal” karya Kharis Mudakir. Metodologi penelitian yang diterapkan adalah kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat mengenai rukyat hilal dikalangan masyarakat. Khususnya dalam penelitian itu diuraikan perspektif Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal terhadap kesaksian hilal beserta kecocokan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal di era sekarang ini. Letak perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian ini membahas mengenai kesaksian hilal berdasarkan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal, sedangkan penulis letak fokus penelitiannya adalah mengkaji sebuah risalah Ibnu Rajab Al Hanbali mengenai rukyat hilal Dzulhijjah. Adapun letak persamaannya yaitu judul besar dari penelitian yang berkaitan dengan

metode rukyat hilal Qomariyyah. Kemudian menggunakan pendekatan kualitatif kepustakaan, yang dikaji dari kitab para Ulama.

Penelitian tesis Ridhokimura Soderi (2019) dengan tema “Pro Kontra Hasil Rukyat Muhammad nwanuddin”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Inti dari penelitian ini membahas tentang pro kontra tentang rukyat berdasarkan dokumen Kementerian Agama RI, yang merupakan hasil pengamatan rukyat hilal yang dilakukan Muhammad Inwanuddin sebanyak delapan belas kali sejak tahun 2008. Ada beberapa letak perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang sedang disusun oleh peneliti. Diantaranya, perbedaan jenis penelitian, dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berfokus pada fenomena social. Perbedaann juga terdapat pada fokus penelitian, penelitian ini berfokus pada ketajaman pengamatan dan penglihatan Muhammad nwanuddin dalam melakukan rukyat terhadap hilal beserta pro dan kontra terhadap hasil pengamatannya. Sedangkan penulis berfokus mengkaji terhadap risalah Ibnu Rajab al-Hanbali. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah variabel yang sama yaitu kata “rukkyat”, keduanya mengkaji tentang metode rukyat dalam penetapan awal tanggal qamariah. Penelitian tahun (2022) “Studi Literaitur Penentuan Hilal Berdasarkan ilmu Astronomi Dan Ilmu Agama” karya Elfrida Nur Safitri. Metodologi penelitian yang diterapkan adalah kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Letak perbedaan pada penelitian terdapat pada fokus penelitiannya yaitu penentuan hilal dan pengembangannya berdasarkan ilmu astronomi dan ilmu agama, sedangkan penulis fokus pada perbedaan hukum mengenai rukyat hilal yang terdapat pada risalah Ibnu Rajab Al Hanbali. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah Teknik Dokumentasi, yaitu melakukan documenting dan kajian mendalam tentang dokumen-dokumen yang terkumpulkan, sedangkan penulis menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Adapun letak persamaannya yaitu membahas metode rukyat dalam penentuan awal hilal atau bulan Qamariah.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka (*libarary research*) yang dilakukan dengan menganalisis atau mengamati sumber data yang dijadikan sebagai bahan pokok. Adapun teknik prosedur pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik pengkajian terhadap sebuah kitab turats yaitu kitab *majmu' rasail* karya Ibnu Rajab Al-Hanbali pada bab risalah tentang rukyat hilal Dzulhijjah. Sedangkan teknis analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Teknik analisis isi ini merupakan metode kajian ilmiah untuk mengidentifikasi kualitas bahan dan menarik kesimpulan yang terdapat di dalam kitab *Majmu' Rasail*.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Konsep Rukyat

Secara bahasa, kata "*ru'yah*" (رُؤْيَةٌ) berasal dari bentuk isim masdar atau kata benda dari kata kerja "*ra'a*" (رَأَى-رُؤْيَةً) yang berarti melihat. Kata "*ra'a*" (رَأَى) memiliki persamaan kata yang bermacam-macam, termasuk kata "*nadzara*" (نَظَرَ) yang berarti memandang,<sup>5</sup> (*basara*) (بَصَرَ) yang bermakna melihat,<sup>6</sup> (*adzaka*) (أَدْرَكَ) yang berarti mengetahui,<sup>7</sup> dan (*hasiba*) (حَسِبَ) yang bermakna menyangka atau mengira.<sup>8</sup> Kata "*ra'a*" (رَأَى) juga memiliki beberapa bentuk isim masdar atau kata benda dengan makna yang bervariasi. Salah satunya adalah "*ru'yah*" (رُؤْيَةٌ), yang berarti "النَّظَرُ بِالْقَلْبِ وَالْعَيْنِ" atau melihat dengan menggunakan mata atau dengan hati. Bentuk lainnya adalah "*ra'yan*" (رَأْيًا), yang artinya "مِمَّا تَرَاهُ فِي الْمَنَامِ" atau mimpi.<sup>9</sup> Sedangkan kata rukyat menurut istilah, sebagaimana yang diuraikan oleh Al-Jurjani yaitu (المُشَاهَدَةُ بِالْبَصَرِ حَيْثُ كَانَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) yang artinya rukyat adalah melihat menggunakan penglihatan baik itu di dunia maupun di akhirat).<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997). h. 460

<sup>6</sup> Ahmad bin Muhammad bin 'Alī al-Maqrī al-Fayyūmī, *Al-Misbāh Al-Munīr Fī Gharīb Al-Syarh Al-Kabīr Li Al-Rāfi'ī* (Bairut: Al-Maktabah Al-Ilmiyyah, n.d.).

<sup>7</sup> Abū Hilāl al-ḥasan bin 'Abdillāh bin Saḥal bin Sa'īd bin Yahyā bin Mahrān Al-'Askarī, *Mu'jam Al-Furūq Al-Lughawīyah* (Muassasah al-Nasyr al-Islāmī, 1412).

<sup>8</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*.

<sup>9</sup> Lois Ma'luf, *Al-Munjid Fī Al-Lughah Wa Al-A'lām* (Beirut: Dār al-Masyriq, 1989), h. 243.

<sup>10</sup> Al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, H.109.

Kata رأى dan tasrifnya memiliki makna yang bermacam-macam, seperti: melihat, mengetahui, mengamati, berpendapat, menduga, yakin, dan bermimpi. Ketika kata رأى dan tasrifnya dirangkaikan dengan *maf'ulun bih* (objek) yang fisik, maka masdarnya adalah (رُؤْيَةً), dan hanya berarti melihat dengan mata kepala, baik dengan mata kepala maupun dengan menggunakan alat bantu pembesar.<sup>11</sup>

Pada konteks yang berbeda, asal dari kata رأى bisa mengalami perubahan sesuai dengan konteksnya menjadi الرؤيا, kata ini berasal dari asal kata رأى yang bisa berarti melihat dari perspektif visual, tetapi juga dapat merujuk pada melihat dengan cara yang non-visual seperti menggunakan logika, pengetahuan, atau maknanya.<sup>12</sup>

Kata "*ru'yah*" juga bisa diartikan sebagai melihat secara kognitif, yaitu melihat dengan kesadaran nalar dan ilmu pengetahuan. Secara fakta, ini menunjukkan bahwasanya umat islam seharusnya lebih mengandalkan kemampuan kognitifnya dari pada hanya mengandalkan indra penglihatan atau visualnya.<sup>13</sup> Penggunaan kata "*ru'yah*" dengan konsep bahasa seperti itu hampir tidak pernah digunakan. Karena kata "*rukyat*" sudah menjadi kosakata umum yang digunakan oleh para pakar fiqih dan masyarakat luas untuk merujuk pada melihat hilal dalam konteks penetapan awal bulan hijriyah.<sup>14</sup>

*Rukyatulhilal* biasanya berarti melihat atau menyaksikan hilal saat matahari terbenam menjelang awal bulan Hijriyah, baik dengan mata telanjang maupun dengan alat bantu rukyat. Konsep dan definisi rukyat telah berkembang seiring dengan fungsi dan relevansinya. Pada awalnya, rukyat hanya terkait dengan melihat hilal saat matahari terbenam untuk menandai awal bulan Sya'ban atau Ramadhan dalam kalender hijriyah. Namun, dengan waktu, pemahaman

---

<sup>11</sup> Sakirman, "Respon Fikih Terhadap Perkembangan Teknologi Rukyat," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2020): 69–86, <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3190>.

<sup>12</sup> Sakirman.

<sup>13</sup> Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab* (Jakarta: Amythas Publicita, 2007).

<sup>14</sup> Sakirman, "Respon Fikih Terhadap Perkembangan Teknologi Rukyat."

tentang rukyat berkembang untuk mencakup bulan-bulan lain, terutama yang terkait dengan waktu ibadah atau hari besar umat islam, seperti *Dzulhijjah*, *Muharram*, *Rabi'ul Awal*, dan *Rajab*.<sup>15</sup>

Secara umum, kata "rukyat" mengacu pada tindakan mengamati dengan mata kepala. Selain itu, kata "rukyat" juga dapat mengacu pada pencerapan objek astronomi. Berkembangnya ilmu falak (astronomi) pada zaman keemasan Islam menunjukkan bahwa metode ini dianggap ilmiah dan akurat. Para ahli falak melakukan penelitian mendalam dan berkelanjutan yang menghasilkan tabel-tabel astronomi yang terkenal, yang masih menjadi rujukan penting hingga saat ini.<sup>16</sup> Dalam ilmu fiqhi, rukyat biasanya ditambahkan dengan kata hilal, sehingga menjadi rukyatulhilal, yang berarti melihat hilal. Melihat hilal adalah melihat hilal di langit sebelah barat saat matahari terbenam, yang biasanya terjadi menjelang bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.<sup>17</sup>

## 2. Konsep Hilal

Istilah hilal merupakan bahasa arab yaitu “هِلَالٌ” yang merupakan bentuk mufrad dari kata “أَهْلَةٌ” yaitu (أَوَّلُ الْقَمَرِ إِلَى سَبْعِ لَيَالٍ مِنَ الشَّهْرِ وَأَخْرُهُ مِنْ لَيْلَةِ السَّادِسِ وَالْعَشْرِينَ) yang artinya hilal adalah awal bulan sampai dengan malam ke-7 dan akhir bulan dari malam ke-26.<sup>18</sup>

Mengenai pengertian hilal itu sendiri, ada banyak pengertian hilal yang telah diuraikan oleh para ahli, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi* menjelaskan dalam kitabnya "*al-'Ayn*" bahwa kata "*hilal*" berasal dari kata "*halla* (هَلَّ)" yang berarti dia muncul. Selain itu, "*hilal*" juga berasal dari kata "*uhilla* (أُهِّلَ)" yang berarti dia terlihat atau kelihatan.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Sakirman.

<sup>16</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak; Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007).

<sup>17</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004). h.173.

<sup>18</sup> Ahmad Mukhtar Abdul Hamid Umar, "*Mu'jam Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'asirah*", Vol. 3, h. 2361.

<sup>19</sup> Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi, *Kitab Al-'Ayn* (Beirut: Dar Ihyā' al-Turāṣ al-'Arabi, n.d.), 1017.



- 2) *Raghib al-Isbahani* menjelaskan bahwa "*hilal*" merujuk kepada bulan sabit yang terlihat khususnya pada hari pertama dan kedua dalam sebuah bulan. Setelah itu, bulan sabit tersebut dinamakan "qamar" (bulan).<sup>20</sup>
- 3) *Ibnu Manzur* dalam kitabnya "*Lisan al-'Arab*" menjelaskan asal usul dan makna kata "*hilal*". Menurutnya, "*hilal*" adalah bulan sabit yang terlihat pada hari pertama dan kedua dari bulan qamariyah, atau dua malam terakhir dari bulan qamariyah. Penjelasan ini menunjukkan bahwa terdapat proses visual dalam melihat bulan sabit atau hilal.<sup>21</sup>
- 4) *Al-Fairuz Abadi* dalam kitab "*al-Qamus al-Muhit*" menjelaskan bahwa "*hilal*" merujuk kepada bulan sabit yang terlihat selama 2-3 malam dari awal bulan atau 7-2 malam menjelang akhir bulan.<sup>22</sup>
- 5) Dalam Kamus *al-Munawwir*, terdapat dua belas makna yang terkait dengan asal kata "*hilal*". Secara rinci, maknanya adalah sebagai berikut: 1) Bulan sabit; 2) Bulan yang terlihat pada awal bulan; 3) Curah hujan; 4) Permukaan hujan; 5) Air sedikit; 6) Warna putih pada pangkal kuku; 7) Cap atau selar pada unta; 8) Unta yang kurus; 9) Kulit kelongsong ular; 10) Debu; 11) Ular jantan; 12) Anak muda yang bagus. Penemuan-penemuan makna ini juga disetujui oleh Harun Nasution dan koleganya dalam Ensiklopedi islam Indonesia.<sup>23</sup>
- 6) Dalam kamus ilmu Falak, istilah "*hilal*" atau "bulan sabit" dalam astronomi dikenal dengan nama "*crescent*". ini merujuk pada unsur bulan yang terlihat jelas dari bumi sebagai hasil dari cahaya matahari yang dipantulkan olehnya pada saat terjadi *ijtima'* (konjungsi) sesaat setelah matahari terbenam. Hilal merupakan tanda pergantian bulan qamariyah. Hilal dianggap sebagai awal bulan jika terlihat setelah matahari terbenam.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Rāgīb Al-Isbahāni, *Al-Mufradāt* (Damascus: Dār al-Qalam, 1992), h. 843.

<sup>21</sup> Manzūr, *Lisān Al-'Arab*, 227–30

<sup>22</sup> al-Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhit* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 966.

<sup>23</sup> Harun Nasution Dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, cet. I (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 319.

<sup>24</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, 30.

- 7) Dalam KBBI, istilah baku "hilal" merujuk pada bulan sabit atau bulan yang muncul pada tanggal pertama bulan qamariah. Menurut penggunaan bahasa, hilal dapat diartikan sebagai bulan sabit yang muncul di langit sebagai tanda awal bulan baru, yang diperlukan untuk ibadah dan transaksi setelah matahari terbenam.<sup>25</sup>

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hilal adalah bulan sabit yang terlihat di langit yang menandakan pergantian bulan baru qamariah, yang harus digunakan untuk keperluan ibadah dan urusan sehari-hari. biasanya terlihat sesaat setelah matahari terbenam. Kata hilal diuraikan di dalam Al-Quran dengan bentuk jamaknya "أَهْلَةٌ", dapat ditemukan dalam surah Al-Baqarah ayat 189:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*"Mereka bertanya kepada engkau (Nabi Muhammad) tentang hilal (bulan sabit). Katakanlah, "itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji." Bukanlah suatu kebaikan yang memasuki rumah dari arah belakangnya, tetapi kebaikan itu adalah orang yang bertakwa. Maka masukilah rumah-rumah dari pinitu-pinitunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung".*

Dalam bentuk jamak, kata "ahillah" menunjukkan bahwa bulan dalam bentuk ini tidak hanya terjadi sekali dalam satu siklus pergerakannya. Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa hilal merupakan bulan yang terlihat sangat tipis pada dua atau tiga malam pertama di setiap awal bulan, dan fenomena ini akan terulang pada akhir bulan. Hilal sering dijelaskan sebagai bulan yang cahayanya terlihat seperti tandan yang tua atau sabit, sehingga sering disebut bulan sabit. Ini menunjukkan bahwa definisi hilal berkaitan dengan fenomena observasi, meskipun fase-fase bulan (termasuk fase pertama, yaitu hilal) juga bisa dihiitung secara hisab.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Sakirman, "Respon Fikih Terhadap Perkembangan Teknologi Rukyat."

<sup>26</sup> Kharisatul Amanah, "Determination of Rukyatul Hilal in the Harmonization of Science and Religion", *Averroes: Journal for Science and Religious Studies* 1, no. 1 (2024). H.47.

### 3. Problematika Rukyat Hilal Dzulhijjah dalam Kitab *Majmu' Rasail*.

Berdasarkan alasan serta keinginan Ibnu Rajab dalam menyusun risalahnya sebagaimana yang terdapat pada latar belakang pada awal penelitian, bahwasanya kaum muslim pada saat itu khususnya yang berada dilingkungan Ibnu Rajab telah terjadi kebingungan dan kekacauan diantara mereka mengenai perbedaan rukyat hilal yang terjadi pada saat itu. Sehingga hal tersebut memicu pada kefanatikan sesama kaum muslimin. Olehnya itu Ibnu Rajab Menyusun risalah tersebut sebagai panduan dan buku pelajaran bagi kaum muslimin dalam menyikapi permasalahan yang sempat terjadi dikalangan kaum muslimin dilingkungan Ibnu Rajab.

Pada risalah singkat tersebut, Ibnu Rajab menguraikan sebuah permasalahan yang memiliki dua gambaran penting yaitu sebagai berikut:

إِحْدَاهُمَا: أَنْ يَكُونَ الشَّكُّ مُسْتَبَدًّا إِلَى قَرَائِنٍ مُجَرَّدَةٍ، أَوْ إِلَى شَهَادَةٍ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إِمَّا لِانْفِرَادِهِ بِالرُّؤْيَا، أَوْ لِكَوْنِهِ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ قَبُولُ قَوْلِهِ وَخَوِّ ذَلِكَ.

**Salah satunya:** Keraguan yang didasarkan pada bukti-bukti yang abstrak, atau berdasarkan kesaksian seseorang yang kesaksiannya tidak diterima, baik karena dia sendirian dalam penglihatan itu, atau karena dia termasuk orang yang perkataannya tidak dapat diterima, dan seterusnya.<sup>27</sup>

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَشْهَدَ بِرُؤْيَا هِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ مَنْ يَتَّبَعُ الشَّهْرَ بِهِ، لَكِنْ لَمْ يَقْبَلْهُ الْحَاكِمُ إِمَّا لِعُذْرٍ ظَاهِرٍ، أَوْ لِتَقْصِيرٍ فِي أَمْرِهِ. فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ. هَلْ يُقَالُ: يَجِبُ عَلَى الشُّهُودِ الْعَمَلُ بِمَقْتَضَى رُؤْيَاهُمْ، وَعَلَى مَنْ يُخْبِرُونَهُ مِمَّنْ يَتَّقَى بِقَوْلِهِمْ أَمْ لَا؟ فَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ تَخْرُجُ عَلَى الْخِلَافِ الْمَشْهُورِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُنْفَرِدِ بِرُؤْيَا هِلَالِ شَوَّالٍ، هَلْ يُفْطَرُ عَمَلًا بِرُؤْيَاهُ أَمْ لَا يُفْطَرُ إِلَّا مَعَ النَّاسِ؟

**Gambaran kedua:** Seseorang yang menyaksikan hilal Dzulhijjah dengan jelas, namun penguasa tidak menerima kesaksiannya, baik karena alasan yang jelas, atau karena kelalaiannya dalam urusan tersebut. Maka pada permasalahan ini. Apakah dikatakan: Wajib bagi para saksi untuk bertindak sesuai dengan penglihatannya, dan bagi siapa yang mereka ceritakan, kepada siapa dia mempercayai perkataannya atau tidak? Boleh dikatakan: Persoalan ini melampaui

<sup>27</sup> Ibnu Rajab Al Hanbali, *Majmu' Rasail Ibnu Rajab* (Al-Faruq Al-Haditsi, 2003). H.604.

*perbedaan pendapat yang umum mengenai masalah seseorang yang melihat hilal Syawal, apakah dia berbuka berdasarkan penampakannya atau dia hanya berbuka bersama orang lain?*<sup>28</sup>

Berkaitan dengan seseorang yang tidak melakukan puasa arafah dikarenakan keraguan terhadap perbedaan penentuan awal bulan Dzulhijjah, merupakan permasalahan yang dibahas pada kaidah *Ushuliyah* yaitu *Al-Istishab* dan kaidah *Fiqhiyyah* yaitu *Al-Yaqinu La Yazalu bi Al-Syak*. Demikian dikarenakan adanya perbedaan penentuan awal masuknya bulan Dzulhijjah, sehingga ia merasa ragu untuk melakukan puasa Arafah pada hari ke-9. Hal ini bertentangan dengan hukum asal atau diyakininya bahwasanya bulan Dzulqi'dah bisa saja dicukupkan menjadi 30 hari.

#### 4. Implikasi dari Problematika Rukyat Hilal Dzulhijjah dalam Kitab *Majmu' Rasail*

Bentuk dari kedua gambaran problematika yang telah diuraikan diatas, merupakan intisari dari risalah Ibnu Rajab pada bab *Rukyat Hilal Dzulhijjah*. Maka hal itu berimplikasi pada perbedaan di kalangan ulama mengenai ketentuan hukumnya, yaitu: 1). apakah dibolehkan atau tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk melakukan puasa arafah berdasarkan pada keraguan atau kesaksian orang yang tidak diterima persaksiannya oleh hakim? dan 2). apakah orang yang melihat hilal dengan sendirinya, namun kesaksian rukyat hilalnya ditolak oleh hakim, tetap mengamalkan persaksiannya atau mengikut kepada imam dan ummat muslim lainnya?

##### a. Problematika pertama

Seseorang yang tidak melakukan puasa arafah disebabkan keraguan terhadap penentuan masuknya bulan Dzulhijjah atau kesaksian rukyat hilal seseorang yang ditolak oleh hakim. Maka ada 2 pendapat yang berbeda di kalangan ulama yang akan dirincikan yaitu sebagai berikut:

##### 1) Pendapat pertama:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَا يُصَامُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ. قَالَ النَّحَّيْ فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فِي الْحَضَرِ: إِذَا كَانَ فِيهِ  
اِخْتِلَافٌ، فَلَا تَصُومَنَّ. وَعَنْهُ قَالَ: كَانُوا لَا يَرُونَ بِصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بَأْسًا إِلَّا أَنْ يَتَحَوَّفُوا أَنْ يَكُونَ يَوْمَ  
الدَّبْحِ. وَكَلَامُ هَؤُلَاءِ قَدْ يُقَالُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْكِرَاهَةِ دُونَ التَّحْرِيمِ.

<sup>28</sup> Ibnu Rajab Al Hanbali.

**Pertama:** Tidak dibolehkannya melakukan puasa pada keadaan ini. An Nakha'i salah seorang tabi'in mengatakan tentang puasa hari arafah bagi orang yang (hadir) tidak melakukan haji: apabila terdapat perbedaan mengenai penetapan hilal maka tidak diperbolehkan untuk melakukan puasa arafah. Diriwayatkan juga dari An Nakha'i Ia berkata: orang-orang pada saat itu menganggap tidak adanya masalah terhadap puasa hari arafah, melainkan mereka takut jika mereka berpuasa pada hari penyembelihan (hari raya idul adha). perkataan mereka wallahu a'lam mahmul (berpotensi) kepada makruhnya puasa arafah pada hari itu bukan keharamannya.<sup>29</sup>

Syaikhul islam Taqiyuddin Ibn Taimiyyah menguraikan bahwasanya puasa arafah pada keadaan tersebut boleh tanpa ada perbedaan dikalangan ulama. Ibnu Taimiyyah berkata:

لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعَاشِرِ كَمَا أَنَّهُمْ لَوْ شَكُّوا لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ رَمَضَانَ هَلْ طَلَعَ الْهِلَالُ أَمْ لَمْ يَطَّلِعْ، فَإِنَّهُمْ يَصُومُونَ ذَلِكَ الْيَوْمَ بِاتِّفَاقِ الْأُمَّةِ، وَإِنَّمَا يَوْمُ الشَّكِّ الَّذِي رُوِيَ فِيهِ الْكَرَاهَةُ الشَّكُّ فِي أَوَّلِ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ شَعْبَانَ. انتهى

puasa arafah pada hari itu asalnya bukanlah hari ke-10 Dzulhijjah, sebagaimana mereka ragu terhadap malam ke-30 Ramadhan, Apakah hilalnya kelihatan atau tidak? lalu mereka berpuasa pada hari itu dengan kesepakatan para mam. Adapun hari syak (ragu) sebagaimana yang diriwayatkan kemakruhannya adalah hari syak (keraguan) pada awal bulan Ramadhan, karna sesungguhnya hukum asalnya masih berada dalam bulan Sya'ban.<sup>30</sup>

Kemudian Ibnu Rajab menanggapi perkataan an-Nakha'i:

فَإِنَّمَا أَنْ يَكُونَ أَطَّلَعَ عَلَى كَلَامِ النَّحَعِيِّ وَحَمَلَهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ، فَذَلِكَ نَفْيُ النَّزَاعِ فِي جَوَازِهِ، وَإِنَّمَا أَنْ يَكُونَ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ. وَمُرَادُهُ: أَنْ يَسْتَصْحَبَ الْأَصْلَ فِي كِلَا الْمَوْضُوعَيْنِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الشَّهْرِ الْمُتَيَقِّنِ وَجُودُهُ، وَعَدَمَ دُخُولِ الشَّهْرِ الْمَشْكُوكِ فِي دُخُولِهِ. فَكَذَلِكَ هُنَا إِذَا شَكَّ فِي دُخُولِ ذِي الْحِجَّةِ بُنِيَ الْأَمْرُ عَلَى إِكْمَالِ ذِي الْقَعْدَةِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ وَيُصَامُ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ. وَهُوَ تَكْمِيلُ شَهْرِ ذِي الْقَعْدَةِ.

Maka yang demikian, dipandang pada perkataan An Nakha'i (dilarangnya puasa) dan menjadikan hukumnya makruh, maka tidak ada perbedaan mengenai kebolehan berpuasa, ataukah perkataan an-Nakha'i tidak di pandang. Dan adapun maksudnya: stishab al-ashli (tetapnya hukum asal) pada dua tempat itu. Karna hukum asalnya adalah tetapnya bulan yang diyakiini misih ada dan

<sup>29</sup> Ibnu Rajab Al Hanbali. H.600.

<sup>30</sup> Syaikhul Islam Taqiyuddin Ibn Taimiyyah, *Majmu' Al Fatawa*, n.d. h.202-204.

belum masuknya bulan yang masih diragukan. Maka Sama halnya diisini, apabila terdapat keraguan masuknya bulan dzulhijjah maka yang diambil jadi patokan adalah penyempurnaan bilangan bulan Dzulqi'dah, karna sesungguhnya hal itu merupakan hukum asalnya, dan pelaksanaan puasa arafah berdasarkan hitungan tersebut, yaitu penyempurnaan bilangan bulan Dzulqi'dah.<sup>31</sup>

## 2) Pendapat kedua:

**الْقَوْلُ الثَّانِي:** أَنَّهُ يُصَامُ وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى الشَّلْكِ، وَهُوَ مَرْوِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْ وَجْهِهِ.

**Pendapat kedua:** Bahwasanya bolehnya melakukan puasa arafah tanpa memperhatikan persoalan keraguan pada hari syak. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah r.a dari berbagai pandangan dan periwayatan.<sup>32</sup>

Riwayat Aisyah ini menjadi dalil untuk dibolehkannya melakukan puasa arafah yang berdasarkan pada keraguan diawal bulan Dzulhijjah. Adapun riwayat-riwayat tersebut antara lain sebagai berikut:

### a) Riwayat Ja'far bin Burqan:

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَرَجُلٌ مَعَهُ عَلَى عَائِشَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا جَارِيَةَ، حَوْضِي هُمَا سَوِيْقًا وَحَلِيَّةً، فَلَوْلَا أَنِّي صَائِمَةٌ لَدَفْتُهُ، قَالَا: أَتَصُومِينَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَدْرِينَ لَعَلَّهُ يَوْمَ النَّحْرِ؟! فَقَالَتْ: إِذَا نَحَرَ النَّحْرُ إِذَا نَحَرَ الْإِمَامُ وَعَظَمَ النَّاسُ، وَالْفِطْرُ إِذَا أَفْطَرَ الْإِمَامُ وَعَظَمَ النَّاسُ."

“Dari Ja'far binn Burqan dari Masruq bahwasanya ia bersama dengan seorang lelaki bersamanya menemui Aisyah pada hari arafah, lalu Aisyah berkata: wahai budak perempuan berikanlah kepada mereka berdua Shallallahu 'Alaihi Wasallamiiq (serbuk minuman) dan siapkanlah! sekiranya saya tidak puasa maka saya akan mencicipi minuman itu. Lalu mereka berdua berkata: Apakah engkau puasa wahai Ummul Mu'minin dan tidak engkau tau sekiranya hari ini adalah hari nahr (idul adha)?, Maka Aisyah berkata: Sesungguhnya hari qurban adalah ketika mam telah berqurban dan manusia mengagungkannya, adapun hari fitri (idul fitri) apabila imam telah memerintahkan fitri lalu manusia mengagungkannya.”<sup>33</sup>

### b) Riwayat Abu Ishaq as-Sabi'i:

<sup>31</sup> Ibnu Rajab Al Hanbali, *Majmu' Rasail Ibnu Rajab*.

<sup>32</sup> Ibnu Rajab Al Hanbali.

<sup>33</sup> Abdur Razzaq, Musannif Abdur Razzaq, Vol. 5, h.157, No.7310

رَوَى أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيْعِي عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَا وَصَدِيقٌ لِي يَوْمَ عَرَفَةَ فَدَعَتْ لَنَا بِشَرَابٍ، فَقَالَتْ: لَوْلَا أَنِّي صَائِمَةٌ لَدُقْتُه. فَقُلْنَا لَهَا: أَتَصُومِينَ وَالنَّاسُ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ! قَالَتْ: الْأَضْحَى يَوْمَ يُضْحِي النَّاسُ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ". رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ.

*Abu Ishaq as-Sabi'i meriwayatkan dari Masruq berkata: Saya dan teman saya telah menemui Aisyah pada hari arafah, lalu dia memerintahkan untuk dibuatkan minuman kepada kami, Lalu berkata: Sekiranya saya tidak berpuasa maka saya akan mencicipinya. Maka kami bertanya kepadanya: Apakah engkau berpuasa sedangkan semua orang menganggap hari ini adalah hari qurban? kemudian Aisyah berkata: Hari qurban adalah ketika manusia berqurban pada hari itu, sedangkan hari fitri ketika manusia sudah fitri (tidak berpuasa) pada hari itu.<sup>34</sup>*

c) Riwayat Abdullah bin Ahmad bin Hanbal:

عَنْ أَبِي عِطِيَّةٍ وَمَسْرُوقٍ قَالَا: "دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ" فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ الْأَضْحَى، فَقَالَتْ: حُوضِي لِابْنِي سَوِيْقًا وَحَلِيهِ، فَلَوْلَا أَنِّي صَائِمَةٌ لَدُقْتُه. فَقِيلَ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ النَّاسَ يَرَوْنَ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمَ الْأَضْحَى! فَقَالَتْ: إِنَّمَا يَوْمَ الْأَضْحَى يَوْمَ يُضْحِي الْإِمَامُ وَجَمَاعَةُ النَّاسِ"

*Dari Abu 'Atiyyah dan masruq berkata: Kami menemui Aisyah pada hari diragukannya hari idul adha, lalu dia berkata: berikanlah Shallallahu 'Alaihi Wasallamiiq (minuman) kepada anak-anak ini dan siapkanlah! Lalu dikatakan kepadanya: Wahai Ummul Mu'minin, sesungguhnya semua orang menganggap hari ini adalah hari idul adha, Lalu ia berkata: Sesungguhnya hari idul adha adalah ketika imam dan sekelompok manusia berqurban pada hari itu.*

#### b. Problematika kedua

Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya bahwasanya seseorang yang meyakini rukyat hilal Dzulhijjah dengan kepastian nampaknya hilal (bulan) tersebut, namun persaksiannya tidak diterima oleh hakim disebabkan alasan yang jelas atau adanya kecacatan pada persaksiannya. Apakah ia berhak merayakan hari raya idul adha dengan sendiri atau bersamaan dengan imam dan kaum muslimin lainnya? Hal ini diqiyaskan dengan permasalahan dalam melakukan rukyat terhadap hilal Syawal. Maka mengenai permasalahan ini ada 2 pendapat yang masyhur dikalangan ulama:

<sup>34</sup> Riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Namir dan Ibnu Fudail dari Al A'masy dari Abu Ishaq dengan sanad yang lemah.

1) Pendapat pertama

لَا يُفْطِرُ. وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَاللَيْثِ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

*Tidak boleh merayakan idul fitri fitri (dengan sendirinya) menurut 'Atha, At Tsauri, Al laits, Abu Hainifah, Ahmad, ishaq dan Riwayat dari Umar Bin Khattab.*<sup>35</sup>

Ibnu Rajab mengatakan:

فَعَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: لَا يُفْطِرُ الْمُنْفَرِدُ بِرُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّالٍ، بَلْ يَصُومُ وَلَا يُفْطِرُ إِلَّا مَعَ النَّاسِ. فَإِنَّهُ يَقُولُ: يُسْتَحَبُّ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِلشَّاهِدِ الَّذِي لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ بِهَلَالِ ذِي الْحِجَّةِ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ يَوْمٌ عَرَفَةَ فِي حَقِّ النَّاسِ، وَهُوَ مِنْهُمْ.

*Maka adapun yang mengatakan bahwasanya ia tidak boleh merayakan idul fitri berdasarkan pada rukyat hilal syawal dengan sendirinya, maka hendaklah ia menyempurnakan puasa Ramadhan dan tidak merayakan idul fitri kecuali bersama dengan orang lainnya. Maka ia mengatakan: disunnahkan melakukan puasa arafah bagi orang yang tidak diterima persaksiannya terhadap rukyat hilal Dzulhijjah, karna pada hari itu adalah hari arafah bagi semua orang (sesuai ketetapan hakim) dan ia termasuk dari golongan itu.*

وَالْمَنْقُولُ عَنِ الصَّحَابَةِ كَابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ كَثِيرٍ مِنَ التَّابِعِينَ كَالشَّعْبِيِّ، وَالتَّحَعِّي، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ وَغَيْرِهِمْ: يَفْتَضِي أَنْ لَا يَنْفَرِدَ عَنِ الْجَمَاعَةِ بِصِيَامٍ وَلَا فِطْرٍ

*Dan dinukil dari para sahabat, seperti Ibnu Umar dan juga dari kalangan tabi'in, seperti As Sya'bi, An Nakha'i, Al Hasan, Ibnu Sirin dan yang lainnya bahwasanya tidak diperkenankan untuk menyendiri dari jamaah dalam melaksanakan puasa dan tidak pula berbuka.*<sup>36</sup>

Imam Ahmad juga berpendapat: Ia tidak boleh menyendiri dari jamaah dalam berbuka, sebagaimana orang yang melihat hilal Syawal dengan sendirinya.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Namir dan Ibnu Fudail dari Al A'masy dari Abu Ishaq dengan sanad yang lemah., h.604

<sup>36</sup> Ibnu Rajab Al Hanbali, *op. cit.*, h.606

<sup>37</sup> Abdullah, al-Masail, h.194



## 2) Pendapat kedua

يُفْطِرُ. وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا.

*Boleh merayakan hari raya sesuai rukyatnya menurut Al Hasan bin Sholeh, Imam Syaf'i, dan sekelompok orang dari sahabat kami.<sup>38</sup>*

Ibnu Rajab mengatakan:

وَمَنْ قَالَ فِي الشَّاهِدِ بِهَلَالِ شَوَّالٍ يُفْطِرُ سِرًّا. قَالَ هَذَا هُنَا: إِنَّهُ يُفْطِرُ وَلَا يَصُومُ؛ لِأَنَّهُ يَوْمَ عِيدٍ فِي حَقِّهِ.

*Dan adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya orang yang melihat hilal syawal dengan sendirinya maka ia merayakan idul fitri dengan rahaisia. Ia mengatakan: Hendaklah ia melakukan fitri (idul adha) dan tidak berpuasa (arafah), karna sesungguhnya hari itu adalah hari idul adhanya.<sup>39</sup>*

Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan mengenai permasalahan ini:

وَلَيْسَ لَهُ التَّضَحِّيَّةَ قَبْلَ النَّاسِ فِي هَذَا الْيَوْمِ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَنْفَرُ بِالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ دُونَ النَّاسِ بِهَذِهِ الرُّؤْيَا؛ لِأَنَّ الَّذِينَ أَمَرُوا بِالْفِطْرِ فِي آخِرِ رَمَضَانَ إِنَّمَا أَمَرُوا بِهِ سِرًّا وَمَا يُجِيزُوا لَهُ إِظْهَارَهُ، وَالْإِنْفِرَادُ بِالذَّبْحِ وَالْوُقُوفِ فِيهِ مِنْ مُخَالَفَةِ الْجَمَاعَةِ مَا فِي إِظْهَارِ الْفِطْرِ.

*Dan tidak diperbolehkan baginya berqurban mendahului kaum muslimin yang lain pada hari itu, sebagaimana dia tidak boleh melakukan wuquf di arafah dengan sendirinya tanpa kaum muslimim berdasarkan rukyatnya sendiri. Karna sesungguhnya orang-orang yang memerintahkan untuk melakukan fitr (tidak berpuasa) pada akhir Ramadhan adalah perintah untuk melakuakannya dengan isir (rahaisia) dan mereka tidak memperbolehkannya untuk menampakkannya dikalangan kaum muslimin lainnya. Berqurban dan wuquf di arafah sendiri merupakan bentuk perseliisihan terhadap jamaah.<sup>40</sup>*

Setelah melakukan analisis terhadap bentuk permasalahan rukyat hilal Dzulhijjah yang diuraikan Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam risalahnya, hal yang demikian menimbulkan implikasi berupa perbedaan pendapat dikalangan ulama *salaf* mengenai ketentuan hukumnya. Bentuk

<sup>38</sup> Ibnu Rajab Al Hanbali, *Majmu' Rasail Ibnu Rajab*. H.604.

<sup>39</sup> Ibnu Rajab Al Hanbali.

<sup>40</sup> Syaikhul Islam Taqiyuddin Ibn Taimiyyah, *Majmu' Al Fatawa*.

perbedaan dikalangan ulama *salaf* mengenai permasalahan tersebut adalah contoh dari perbedaan yang sifatnya *variatif* atau disebut dengan *ikhtilaf tanawwu*’.

Perbedaan yang bervariasi ini adalah masing-masing dari kedua pendapat atau tindakan memiliki kebenaran yang sah. Sebagaimana perbedaan qiraat yang terjadi dikalangan sahabat, sehingga Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* menegurnya dan mengatakan: kedua perbedaan qiraat itu benar. Adapun contoh lain dari perbedaan ini yaitu: perbedaan tata cara adzan, *qamat*, *stiftah*, sujud *sahwi*, *tasyahhud*, shalat *Khauf*, takbir sholat hari raya, dan lain-lainnya. Semua perbedaan tersebut semuanya disyariatkan dalam agama, namun salah satu dari perbedaan itu dianggap lebih rojih dan lebih mulia.<sup>41</sup>

Jenis perbedaan ini, juga bisa dikatakan bahwasanya setiap dari kedua perbedaan pendapat, maknanya tersirat pada pendapat yang lain. Akan tetapi kedua redaksi kalimat atau katanya yang berbeda. Sebagaimana perbedaan dikalangan ulama tentang lafadz *hudud*, bentuk-bentuk dalil, dan uangkapan istilah penamaan.<sup>42</sup>

Ibnu Abi al-‘Izz menyebutkan dalam kitabnya, terkait *ikhtilaf tanawwu*’, telah diuraikan di dalam Al-Quran bahasanya setiap dari kedua perbedaan tetap dipuji dan tidak dicela selama tidak ada kejanggalan atau kesalahan yang fatal.<sup>43</sup> Adapun ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمْوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ ...

“Apa yang kalian tebang diantara pohon kurma (milik Yahudi Bani Nadhir) atau yang kalian tinggalkan berdiri di atas pokoknya, maka hal itu terjadi dengan izin Allah”.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwasanya sebab turunnya ayat ini adalah ketika Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* membuat perjanjian dengan bani Nadir lantas mereka mengkhianati perjanjian ini, maka Rasulullah mengepung mereka bersama dengan sahabatnya dan memerintahkan untuk menebang *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* dan membakar pohon kurmanya:

<sup>41</sup> Al-Qadi Ibnu Abi Al’izz, *Syarah Aqidah Al-Thahawiyah* (Bairut: Muassasah Ar-Risalah, 1429). H.485.

<sup>42</sup> Al-Qadi Ibnu Abi Al’izz.

<sup>43</sup> Al-Qadi Ibnu Abi Al’izz.

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ  
الْبُوَيْرَةُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ  
الْفَاسِقِينَ﴾.

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar yang Allah ridhoi atas keduanya berkata: Bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam membakar pohon kurma milik Bani Nadir dan menebang yang tidak berbuah dan tumbuh, maka Allah SWT menurunkan ayatnya “Apa yang kalian tebang diantara pohon kurma (milik Yahudi Bani Nadhir) atau yang kalian tinggalkan berdiri di atas pokoknya, maka hal itu terjadi dengan izin Allah, dan karena Dia hendak menghinakan orang-orang fasik)”.<sup>44</sup>

Dari ayat diatas beserta sebab turunnya, para sahabat berbeda terhadap perintah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, ada yang menebangnya dan ada juga yang tidak menebangnya.<sup>45</sup>

#### D. SIMPULAN

Problematika dalam risalah Ibnu Rajab Al-Hanbali tentang rukyat hilal Dzulhijjah, beliau menguraikan dua permasalahan atau problematika yang sedang terjadi di kalangan kaum muslimin pada saat itu (abad ke-7). Problematika pertama adalah orang yang tidak melakukan puasa arafah berdasarkan pada keraguan masuknya awal bulan Dzulhijjah dan mengikuti kesaksian seseorang yang melihat hilal Dzulhijjah, namun persaksiannya ditolak oleh hakim yang disebabkan berbagai faktor, seperti orang yang tidak adil atau fasik. Kemudian problematika kedua adalah orang yang melihat rukyat hilal Dzulhijjah dengan yakin namun kesaksiannya ditolak oleh hakim, apakah dia tetap mengamalkan rukyat yang dilakukan atau mengikuti keputusan hakim?

Kedua problematika ini secara keseluruhan hampirlah sama yaitu kesaksian hilal Dzulhijjah yang ditolak oleh hakim, namun letak perbedaannya adalah bahwa pada problematika pertama ketentuan hukum terhadap orang yang tidak melakukan puasa arafah dikarenakan ragu terhadap penentuan awal masuknya bulan Dzulhijjah, sedangkan pada problematika kedua adalah ketentuan hukum terhadap seseorang yang melihat hilal tersebut.

<sup>44</sup> Bukhari (4884), Muslim (1746).

<sup>45</sup> Al-Qadi Ibnu Abi Al’izz, *Syarah Aqidah Al-Thahawiyah*.

Implikasi dari problematika tentang rukyat hilal Dzulhijjah sebagaimana yang diuraikan Ibnu Rajab dalam risalahnya, memicu terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama. Sebagian ulama membolehkan untuk mengamalkan kesaksian rukyat hilal yang dilakukan dan sebagian lainnya melarangnya. Bentuk perbedaan ini adalah perbedaan yang sifatnya variatif (*ikhtilaf tanawwu'*), dikarenakan perbedaan yang terjadi pada permasalahan fiqhi furu'iyah (cabang). Olehnya itu dalam menyikapi perbedaan ini, harus ditanamkan sikap toleransi kepada kelompok atau individu yang berbeda pendapat dan menghindari kefanatikan. Sehingga tidak menimbulkan kekacauan dan permasalahan dikalangan kaum muslimin.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A Fiqhi Discourse. *The Astronomical Calculations and Ramadan,* Moon, 2006.
- Abû Hilâl al-hasan bin 'Abdillâh bin Sahal bin Sa'id bin Yahyâ bin Mahrân Al-'Askarî. *Mu'jam Al-Furûq Al-Lughawîyah.* Muassasah al-Nasyr al-Islâmî, 1412.
- Ahmad bin Muhammad bin 'Alî al-Maqrî al-Fayyûmî. *Al-Misbâh Al-Munîr Fî Gharîb Al-Syarh Al-Kabîr Li Al-Râfi'î.* Bairut: Al-Maktabah Al-Ilmiyyah, n.d.
- Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia.* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Al-Qadi Ibnu Abi Al'izz. *Syarah Aqidah Al-Thahawiyah.* Bairut: Muassasah Ar-Risalah, 1429.
- Arifin, Zainul. , *Ilmu Falak Cara Menghitung Dan Menentukan Arah Kibat, Rashdul Kiblat, Awal Waktu Shalat, Kalender Penanggalan, Awal Bulan Qomariya.* Yogyakarta: Lukita, 2012.
- Hartono, Rudi. "Enentuan Awal Bulan Dzulhijjah Dan Puasa Arafah Di Mekkah Serta Perbedaanannya Dengan Indonesia Dalam Kajian Ilmu Falak." *Ijtihad* 34, no. 1 (2019): 49–64. <https://doi.org/10.15548/ijt.v34i1.5>.
- Ibnu Rajab Al Hanbali. *Majmu' Rasail Ibnu Rajab.* Al-Faruq Al-Haditsi, 2003.
- Kharisatul Amanah. "Determination of Rukyatul Hilal in the Harmonization of Science and Religion", *Averroes: Journal for Science and Religious Studies* 1, no. 1 (2024).
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik.* Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- Nursodik. "Problematika Penerapan Neo Mabims Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal Dan Dzulhijjah 1443 H Di Indonesia." *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*

4, no. 2 (2021).

Sakirman. “Respon Fikih Terhadap Perkembangan Teknologi Rukyat.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2020): 69–86. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3190>.

Susiknan Azhari. *Ilmu Falak; Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.

Syaikhul Islam Taqiyuddin Ibn Taimiyyah. *Majmu' Al Fatawa*, n.d.

Tono Saksono. *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*. Jakarta: Amythas Publicita, 2007.